



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com
Provinsi Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/510.4/ 402 /DPMPTSP-P.2/III/2022

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KENANGA DESA GUSUNGE
KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala PAUD Terpadu TK Kenanga Nomor B/421.1/013/TK-KNG/YTPPK/XII/2021. Tanggal 27 Desember 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/421.1/1835/Disdikbud-UD.I/III/2022. Tanggal 01 Maret 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu TK Kenanga Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

17. Peraturan Bupati . . .

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU TK KENANGA DESA GUSUNGE KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu TK Kenanga Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu TK Kenanga berlaku selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin

Pada tanggal : 22 MAR 2022

AN, BUPATI TANAH BUMBU
PIK/KEPALA,

BRIYAN AJISOKO, ST
NIP. 19860319 201001 1 017

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR
B/510.4/ 492 /DPMPTSP-P.2/III/2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) TERPADU TK
KENANGA DESA GUSUNGE
KECAMATAN KUSAN HILIR
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK KENANGA	002151101017	010075	Jalan Provinsi RT. 003 Desa Gusunge	Kusan Hilir

**AN. BUPATI TANAH BUMBU
PIC. KEPALA,**



**BRIYAN AJISOKO, ST
NIP. 19850319 201001 1 017**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**

Jalan H.M. Nurung No. 34 RT.III Telp. (0518) 38484 Pagatan Tanah Bumbu

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TANAH BUMBU**

NOMOR : 420/ /032 -PD/Disdikbudpar/2004

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK KABUPATEN TANAH BUMBU**

- Membaca** :
1. Surat dari Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Kusan Hulu Nomor : 421/05-262/DS-Disdikbudpar/2004, tanggal 14 September 2004, perihal permohonan pendirian Taman Kanak Kanak Harapan Bangsa di desa Binawara;
 2. Surat dari Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Kusan Hilir Nomor : 420/188-HOT/Disdikbudpar, tanggal 26 Juli 2004, perihal Usulan pendirian Taman Kanak Kanak **Kenanga** di desa Gusungge ;
 3. Surat dari Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Kusan Hilir Nomor : 420/189-HOT/Disdikbudpar, tanggal 31 Juli 2004, perihal Usulan pendirian Taman Kanak Kanak **Al – Ihsan** di desa Sungai Lembu ;
 4. Surat dari Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Kusan Hilir Nomor : 420/198-HOT/Disdikbudpar, tanggal 30 Juli 2004, perihal Usulan pendirian Taman Kanak Kanak **Sari Mulia** di desa Saring Sei Bubu ;
 5. Surat dari Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Kusan Hilir Nomor : 420/205-HOT/Disdikbudpar, tanggal 10 Agustus 2004, perihal Usulan pendirian Taman Kanak Kanak **Dua Serangkai** di desa Salimuran ;
 6. Surat dari Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Kusan Hilir Nomor : 420/263-HOT/Disdikbudpar, tanggal 23 September 2004, perihal Usulan pendirian Taman Kanak Kanak **Harapan Jaya** di desa Pakatelu ;
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi dalam pembangunan sehingga diperlukan pendirian Taman Kanak Kanak di kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsiderans di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 4265);
 3. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3052) ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01) ;
8. Undang-undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian Taman Kanak Kanak di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana terlampir pada keputusan ini ;

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian Taman Kanak Kanak , maka perlu mempersiapkan hal – hal berikut :

1. Keperluan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Yayasan yang bersangkutan ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diperbaiki dan diatur kemudian ;

Ditetapkan di Pagatan
pada tanggal 21 September 2004

j Kepala Dinas,



Drs. H. M. Thaha, M.Pd
Pembina
NIP. 131 633 613

Tembusan:

1. Bupati Tanah Bumbu
2. Camat Kusan Hilir
3. Camat Kusan Hulu
4. Kepala Cabang Disdikbudpar Kec. Kusan Hulu
5. Kepala Cabang Disdikbudpar Kec. Kusan Hilir

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DISDIKBUDPAR TANAH BUMBU
 NOMOR : 420/1032 -PD/DISDIKBUDPAR/2004
 Tanggal : 21 September 2004

No	Nama Taman Kanak Kanak	NIS	NSS	Alamat	Kecamatan
1	HARAPAN BANGSA	04151305008	004151305008	Jl.P.M.Navis RT.V Desa Binawara Kec. Kusan Hulu	Kusan Hulu
2	KENANGA	121302018	012151302018	Jl. Sebamban Desa Gusungnge	Kusan Hilir
3	AL - IHSAN	121302019	012151302019	Jl. Sebamban Rt. II Desa Sei. Lembu	Kusan Hilir
4	SARI MULIA	121302020	012151302020	Jl.Saring Sei. Bubu	Kusan Hilir
5	DUA SERANGKAI	121302021	012151302021	Jl. Tepian Sungai Kusan Rt. 1 Desa Salimuran	Kusan Hilir
6	HARAPAN JAYA	121302022	012151302022	Jl. H.M. Amin, RT. IV Desa Pakatelu	Kusan Hilir

Kepala Dinas,



Drs. H. M. Thaha, M.Pd
 Pembina
 NIP. 131 633 613